



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas perumahan masyarakat Desa yang layak huni, perlu kepedulian Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa bagi terselenggaranya program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tegal lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran, perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ;
4. Bupati adalah Bupati Tegal;

5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat Dinas Perkintaru adalah Dinas Perkintaru Kabupaten Tegal;
6. Kepala Dinas Perkintaru adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal ;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Tegal;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala BPKAD Kabupaten Tegal;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tegal;
10. Desa adalah desa di Kabupaten Tegal.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan tidak memenuhi syarat kenyamanan serta tidak dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RK Desa, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi Sekretariat Desa dan bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
19. Kepala Seksi adalah unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakandan bertindak selaku pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.

20. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk RTLH Kabupaten Tegal adalah sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada warga kurang mampu serta menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat sehingga mau dan mampu membangun dan memugar rumahnya secara mandiri.
- (2) Tujuan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk RTLH di Kabupaten Tegal adalah meningkatkan kualitas rumah bagi warga kurang mampu sehingga memenuhi syarat kesehatan, teknis dan layak huni.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 3

Pengalokasian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berpedoman pada data Data Terpadu Kemiskinan yang dirilis oleh Kementrian Sosial dan diverivikasi oleh Disperkimtaru Kabupaten Tegal, yaitu :

- a. Data Terpadu Kemiskinan yang dirilis oleh Kementrian Sosial khususnya berisi rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Tegal;
- b. Penetapan Calon Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rehab Rumah Tidak Layak Huni menjadi tanggungjawab Kepala Desa;
- c. Alokasi bantuan RTLH bersumber dari APBD Kabupaten Tegal yang digunakan untuk peningktan kualitas RTLH, meliputi :
 1. Dapat digunakan untuk perbaikan atau pembuatan struktur bangunan (sloof, kolom, dan ring balk);
 2. Dapat digunakan untuk perbaikan atau penggantian atap yang tidak layak;
 3. Dapat digunakan untuk perbaikan atau penggantian dinding yang rusak atau tidak layak;
 4. Dapat digunakan untuk perbaikan atau penggantian lantai yang masih tanah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan kualitas RTLH paling besar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk masing-masing unit/rumah.
- (2) Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan kualitas RTLH ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk RTLH wajib dianggarkan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun berjalan.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan RPD (Rencana Penggunaan Dana) berisi rencana penggunaan dana bantuan dan BOP ditandatangani oleh Kasi atau Kaur disetujui Kepala Desa berstempel basah.
- (5) Rincian Penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk bantuan biaya operasional Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas RTLH sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit;
 - b. Untuk bantuan biaya tenaga kerja atau biaya tukang per unit/rumah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Sisa dari alokasi yang telah digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk belanja material bangunan sesuai kebutuhan rumah yang akan dipugar, direhab/diperbaiki (termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku);
- (6) Dalam penyusunan RPD, Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) melakukan survey harga material ke toko material terdekat dan hasilnya dituangkan dalam daftar harga bahan/material serta harga satuan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dan untuk penyusunan RPD sepenuhnya menjadi tanggungjawab TPKD. Harga material tersebut sudah termasuk biaya angkut bahan material sampai ke lokasi penerima bantuan.
- (7) Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang digunakan untuk :
 - a. Pembelian Asbes;
 - b. Pembelian Multiplek;
 - c. Pembelian Triplek;
 - d. Pembelian GRC;
 - e. Pembelian Keramik lantai; dan
 - f. Pembelian bahan untuk pondasi.

- (8) Pengadaan bahan material untuk kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa guna peningkatan kualitas RTLH untuk memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah setempat.
- (9) Pelaksanaan peningkatan kualitas RTLH dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

BAB IV TIM KOORDINASI

Pasal 5

Susunan Tim Koordinasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa terdiri dari:

- a. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten; dan
- b. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan.

Pasal 6

(1) Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana di maksud pada pasal 5 huruf a terdiri dari :

- a. Pengarah adalah Bupati Tegal;
- b. Wakil Pengarah adalah Wakil Bupati Tegal
- c. Penasehat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
- d. Penanggungjawab adalah Kepala Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal;
- e. Ketua adalah Kepala BPKAD Kabupaten Tegal;
- f. Sekretaris adalah Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal;
- g. Anggota adalah :
 1. Kepala Dispermasdes Kabupaten Tegal;
 2. Kepala Dinkes Kabupaten Tegal
 3. Kepala Dinsos Kabupaten Tegal;
 4. Kepala Bidang Ekbangtur pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal;
 5. Kepala Bidang Pemkesos pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal;
 6. Kepala Bidang Tata Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal; dan
 7. Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal.

(2) Tugas Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melaksanakan sosialisasi dan mengevaluasi hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim koordinasi tingkat kecamatan serta membuat laporan kepada Bupati Tegal.

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Camat sebagai Ketua;
 - c. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan sebagai Sekretaris; dan
 - d. Anggota adalah :
 1. Kepala UPTD Keciaptakaryaan wilayah setempat;
 2. Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup pada Kecamatan;
 3. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan.
- (2) Tugas Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. melaksanakan pendampingan dan pembinaan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - b. melaksanakan Verifikasi dokumen kelengkapan administrasi sebagai syarat penyaluran dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas RTLH yang meliputi :
 1. Fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun berjalan yang telah diundangkan;
 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu;
 3. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan penerima bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun berjalan;
 4. Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun berjalan secara keseluruhan yang ditandatangani Kepala Desa;
 5. Fotocopy nomor rekening atas nama pemerintah desa yang masih berlaku;
 6. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 7. Fotocopy KK dan KTP penerima manfaat;
 8. Foto berwarna 0% rumah penerima manfaat;
 9. Survey harga material dari took material setempat.
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan kualitas RTLH dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal selaku Penanggungjawab tim koordinasi tingkat kabupaten.
 - d. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH di wilayah kerjanya;

- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH selanjutnya melaporkan kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tegal; dan
- f. berkas kelengkapan administrasi yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf agar disampaikan kepada Kepala Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal (selaku penanggungjawab tim koordinasi tingkat kabupaten) untuk diverifikasi sbagai kelengkapan syarat penyaluran dana.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH mendasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati Tegal yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 10 berpedoman pada Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VI VERIFIKASI DAN PENYALURAN

Pasal 9

Dokumen penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa nantinya akan diverifikasi oleh Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf b yang kemudian dibuktikan dengan surat pernyataan kelengkapan berkas dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas (RK) Desa oleh Kepala BPKAD Kabupaten Tegal setelah dokumen persyaratan penyaluran dipenuhi.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan melalui 1 Tahap (100%).

- (3) Dokumen persyaratan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun berjalan yang telah diundangkan dilampiri berita acara hasil musyawarah desa dan daftar hadir Musdes;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu;
 - c. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan penerima bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun berjalan;
 - d. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tegal, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - e. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas (lengkap, benar, dan sah) dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - f. Fotocopy nomor rekening atas nama pemerintah desa yang masih berlaku serta fotocopy KK dan KTP penerima manfaat;
 - g. Rencana Kerja yang dilampiri Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - h. Foto berwarna 0% tampak depan dan tampak samping rumah penerima manfaat;
 - i. Hasil survey harga material dari toko material setempat, dan tidak boleh melebihi harga yang dikeluarkan oleh Dinas teknis Kabupaten (AHSP) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - j. Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h disampaikan kepada Bupati Tegal cq Kepala BPKAD Kabupaten Tegal paling lambat tanggal 28 September tahun berjalan.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa baik secara fisik, keuangan maupun administrasi.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Kepala Desa diatas materai atas pertanggungjawaban baik dari segi fisik pekerjaan, keuangan, maupun administrasi;
 - b. Daftar kuantitas dan harga dari pekerjaan yang telah dilaksanakan dan *back up* datanya;
 - c. Foto berwarna rumah 0%, 50% dan 100% yang telah di rehab;
 - d. Bukti-bukti dan/ atau nota-nota penggunaan dana.
- (3) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH kepada Bupati Tegal cq Kepala BPKAD Kabupaten Tegal dengan tembusan ke Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tegal paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
 - (4) Dalam hal apabila pelaksanaan pekerjaan belum dimulai dan/ atau belum selesai pada tahun anggaran berjalan dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka anggaran yang belum digunakan dan/ atau sisa anggaran yang belum digunakan dikembalikan ke Rekening Kas Desa (RKD) sebagai SILPA.
 - (5) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk melanjutkan kembali kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Rehab Rumah Tidak Layak Huni di tahun berikutnya dengan syarat Kepala Desa berkoordinasi dengan Camat selaku Penanggungjawab dalam Tim Kooridinasi Tingkat Kecamatan untuk menggunakan SILPA yang dimaksud guna melanjutkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Rehab Rumah Tidak Layak Huni yang belum selesai.
 - (6) Penyampaian laporan Pertanggungjawaban untuk dana bantuan yang menjadi SILPA paling lambat disampaikan tanggal 31 Desember.

BAB VIII

TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DESA

Pasal 11

- (1) Ketentuan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH adalah Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana teknis kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara umum mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.

- (3) Susunan Tim Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati Tegal yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :
 - a. Ketua dijabat oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan sesuai dengan bidangnya.
 - b. Sekretaris dijabat oleh unsur lembaga kemasyarakatan desa atau perangkat desa lainnya.
 - c. Bendahara dijabat oleh unsur lembaga kemasyarakatan desa atau perangkat desa lainnya.
 - d. Anggota dijabat oleh perangkat desa lainnya dan tokoh masyarakat Desa serta masyarakat yang mempunyai kemampuan melaksanakan kegiatan dimaksud.
- (4) Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikutsertakan unsur perempuan.
- (5) Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan dapat ditambah sesuai dengan tingkat kompleksitas kegiatan.
- (6) Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Teknis kegiatan baik dari segi administrasi keuangan maupun dari segi fisik kegiatan kepada Kepala Desa.
- (7) Ketua Tim Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang dapat menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- (8) Sekretaris Tim Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua.
- (9) Bendahara Tim Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, dan menatausahakan keuangan kegiatan;
 - c. Bertanggungjawab dan melaporkan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Ketua Tim Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (10) Anggota Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d mempunyai tugas membantu tugas Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa secara umum.

- (11) Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya operasional kegiatan. Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud antara lain dapat digunakan untuk biaya rapat, pembelian ATK, penyusunan dan penggandaan laporan pertanggungjawaban, penggandaan, penjilidan, biaya pengiriman berkas/dokumen, biaya transport dalam rangka sosialisasi/konsultasi/verifikasi dokumen penyaluran dan koordinasi guna kelancaran kegiatan.
- (12) Kegiatan yang dilaksanakan Tim Pelaksana teknis kegiatan desa dalam pengadaan barang/jasa adalah Pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- (13) Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berpedoman pada Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (14) Pemeriksaan hasil pekerjaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH dilakukan oleh Kepala Desa selaku koordinator pemeriksaan infrastruktur di Tingkat Desa.

BAB IX EVALUASI

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disampaikan oleh Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun berikutnya oleh Bupati.

BAB X PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 9 Januari 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 9 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 9 Januari 2020

HARGA SURVEY BAHAN BANGUNAN

Desa :

Kecamatan :

NO	JENIS MATERIAL/ALAT	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Pasir Pasang	rit	
2	Batu Splite	rit	
3	Semen 40 kg	zak	
4	Bata Merah	bh	
5	Batako	bh	
6	Besi 8"	btg	
7	Begel	kg	
8	Bendrat	kg	
9	Papan Cor	lb	
10	Kayu Reng 2/3 2m	btg	
11	Kayu Usuk 5/7 3m	btg	
12	Kayu 6/12 4 m	btg	
13	Paku Usuk	kg	
14	Paku Reng	kg	
15	Genteng	bh	
16	Wuwung	bh	
17	Kusen Pintu	bh	
18	Daun Pintu	lb	
19	Kusen Jendela	bh	
20	Daun Jendela	lb	
21	Kloset	bh	
22	Pralon 3"	btg	
23	Dst.		

NB:
DASAR PEMBUATAN HARGA SATUAN

ADALAH REFERENSI HARGA (SURVEY)
DARI TOKO MATERIAL SETEMPAT

..... 2020
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa

(.....)

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 9 Januari 2020



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No 13 - Slawi

Slawi Kode Pos 52416

Slawi, 2019

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Rekomendasi Penyaluran Dana Bankeupemdes
untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) Tahun 2020

Kepada
Yth. Bupati Tegal
Cq. Kepala BPKAD
Kabupaten Tegal
di -
Tempat

Berdasarkan surat keputusan bupati tegal nomor : tahun 2020 tentang Alokasi dan Lokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dapat direalisasikan Dana Bankeupemdes untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. (.....).

Sebagai dasar penyaluran dana dimaksud, dengan ini kami lampirkan berkas persyaratan yang telah diverifikasi dengan lengkap, benar dan sah sebagai berikut:

1. Fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun berjalan yang telah diundangkan.
2. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas (lengkap, benar, dan sah) dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan
3. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan penerima bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun berjalan;
4. Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun berjalan secara keseluruhan yang ditandatangani Kepala Desa;
5. Fotocopy nomor rekening atas nama pemerintah desa yang masih berlaku;
6. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
7. Fotocopy KK dan KTP penerima manfaat;
8. Foto berwarna 0% rumah penerima manfaat;
9. Survey harga material dari toko material setempat dan tidak boleh melebihi harga yang dikeluarkan oleh dinas teknis.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PERKIMTARU
KABUPATEN TEGAL

.....
NIP.

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 9 Januari 2020

KOP KECAMATAN

SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN BERKAS

Nomor :

Dasar Surat Kepala Desa tanggal Nomor tentang Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan untuk Rehab Rumah Tidak Layak Huni Tahun dengan menyatakan sebenarnya bahwa ajuan telah diverifikasi dengan lengkap, benar dan sah. Adapun kelengkapan dokumen / berkas Bantuan Keuangan untuk Rehab Rumah Tidak Layak Huni Tahun tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun berjalan yang telah diundangkan;
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu;
- c. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan penerima bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun berjalan;
- d. Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa RTLH Tahun berjalan secara keseluruhan yang ditandatangani Kepala Desa;
- d. Fotocopy nomor rekening atas nama pemerintah desa yang masih berlaku;
- e. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- f. Fotocopy KK dan KTP penerima manfaat;
- g. Foto berwarna 0% rumah penerima manfaat;
- h. Survey harga material dari took material setempat.

Demikian surat pernyataan kelengkapan berkas ini di buat untuk melengkapi persyaratan pengajuan penyaluran dana Bantuan Keuangan untuk Rehab Rumah Tidak Layak Huni Tahun

.....,.....20.....
CAMAT

.....
NIP.....

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH